



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DAN
PENGADILAN AGAMA JEPARA
TENTANG



SINERGISITAS PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN

NOMOR : 36 Tahun 2021

NOMOR : W11-A17/1945/HM.01/XII/2021

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu (24-12-2021), bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. DIAN KRISTIANDI : Bupati Jepara, berkedudukan di Jepara, Jalan Kartini Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-740, tanggal 22 April 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RIFAI : Ketua Pengadilan Agama Jepara, berkedudukan di Jalan Shima No. 18 Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Jepara yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Menjadi Ketua Pengadilan Agama Jepara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI tahun 2019 Nomor 186);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 11. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 November 2021 Nomor : W11-A/4946/HM.01.1/XI/2021 tentang tindak lanjut Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama, selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta tidak mengurangi kelancaran tugasnya menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan azas itikad baik saling membantu, terhormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pelayanan sektor lain.
- (2) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-El adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- diterbitkan oleh instansi pelaksana.
- (5) Akta Cerai yang selanjutnya disingkat AC merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Pasal 2
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum kerja sama bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan yang terpadu, terintegrasi di Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk optimalisasi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan dan memperjelas status kependudukan serta pelayanan administrasi kependudukan.
- (3) Sasaran Kesepakatan Bersama ini adalah pasangan yang baru bercerai penduduk Kabupaten Jepara dan Kabupaten/Kota lain yang terikat perkawinannya di Kabupaten Jepara.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah Pelayanan Terpadu dalam penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jepara.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.


Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pada pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam ADDENDUM berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



RIFAI

PIHAK KESATU



DIAN KRISTIANDI

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA